

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi di masa sekarang banyak digunakan karena memberikan banyak kemudahan. Dengan perkembangan teknologi informasi membuat pemerintah terus memperbaiki kualitas pelayanannya agar lebih optimal, efektif, dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Penerapan teknologi informasi khususnya layanan bersifat elektronik sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Presiden tentang SPBE. (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, n.d.) Hal tersebut guna menyediakan pelayanan informasi yang optimal, efektif dan efisien.

Alasan mengapa *e-government* wajib diterapkan oleh pemerintah nasional. Menerapkan *e-government* ke suatu daerah mempunyai berbagai implikasi juga manfaat positif, antara lain:

- a. Memperbaharui kualitas pelayanan pemerintah.
- b. Menaikkan tingkat transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Menekan biaya, alasannya karena melalui sistem *online*, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang.
- d. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang cepat, tepat dalam menjawab berbagai problematika seiring dengan bermacam perubahan global dan trend masa kini.
- e. Pemberdayaan masyarakat dan berbagai pihak lainnya sebagai mitra pemerintah dalam proses mengambil keputusan kebijakan publik secara adil dan demokratis, serta
- f. Mewujudkan komunitas publik berbasis teknologi informasi yang lebih bermanfaat.

Salah satu manfaat teknologi komunikasi dan informasi pada bidang pemerintahan adalah *E-Procurement*, sebagai bentuk nyata adanya *E-Procurement* ialah munculnya situs resmi atau *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik.


*E-Procurement* adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan melalui *website* dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Pelaksanaan *E-Procurement* telah di atur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pasal 73, ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik, *E-Procurement* lebih dikenal dengan sebutan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Menurut LPSE Nasional, Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan barang/jasa secara elektronik.

Manfaat adanya LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, meningkatkan akses pasar, persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* demi mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya *E-Procurement* dapat memudahkan Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan layanan berbasis governansi digital melalui media *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang. *Website* LPSE sebagai media informasi yang bertujuan memudahkan publik atau

badan usaha dalam mengakses informasi, mendapatkan layanan berbasis digital dan peraturan kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka menjalankan pelayanan berbasis digital, Kota Tanjungpinang sebagai salah satu pemerintahan daerah yang ikut mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bab VI dan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pasal 73 yaitu melalui *website* LPSE Kota Tanjungpinang: <http://lpse.tanjungpinangkota.go.id> guna memberikan layanan digital, akses informasi, peraturan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.



Sumber: <http://lpse.tanjungpinangkota.go.id>, 2022.

### Gambar 1.1 Tampilan Website LPSE Kota Tanjungpinang

Website LPSE Kota Tanjungpinang sekarang sudah menggunakan Aplikasi SPSE v4.5 sebagai pendukung berjalannya website LPSE Kota Tanjungpinang yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP agar digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Pengguna website LPSE Kota Tanjungpinang tidak hanya berasal dari Kota Tanjungpinang melainkan seluruh daerah di Indonesia karena LPSE Kota Tanjungpinang dapat diakses secara nasional. Pengguna/Penyedia LPSE Kota Tanjungpinang diambil data tahun 2020-2021.

**Tabel 1.1 Daftar Penyedia Baru LPSE Kota Tanjungpinang**

NO	TAHUN	JUMLAH PENYEDIA
1	2020	97
2	2021	44

Sumber : LPSE Kota Tanjungpinang, 2022

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan pada website LPSE Kota Tanjungpinang, ditemukan adanya beberapa tender proyek yang gagal lelang. Banyaknya tender proyek lelang yang gagal karena perusahaan (pihak swasta) tidak ada yang memasukkan penawaran sehingga proses lelang tidak bisa diteruskan.

**Tabel 1.2. Jumlah tender LPSE Kota Tanjungpinang**

No	Tahun	Tender Gagal	Tender Berhasil	Total
1	2020	18	25	43
2	2021	7	25	32

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menggunakan *website* LPSE untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik namun belum bisa dikatakan efektif karena masih ditemukan fenomena dan hambatan maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

Dengan demikian keberadaan *website* LPSE Kota Tanjungpinang perlu dilakukan penelitian, sudah sejauh mana efektivitas *website* LPSE Kota Tanjungpinang. Karena hal tersebut, perlu dilaksanakan penelitian terkait **“Efektivitas Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sebagai Media Informasi Dalam Konteks Relasi *Government To Business* (Studi Kasus Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis harus membuat rumusan masalah sehingga jelas dari mana penelitian harus dimulai, kemana arah penelitian, dan dengan apa melakukan penelitian. maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah efektif *website* layanan pengadaan secara elektronik sebagai media informasi dalam konteks relasi *government to business* (studi kasus pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian oleh peneliti merupakan untuk mengetahui Efektivitas Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sebagai Media Informasi Dalam Konteks Relasi *Government To Business* (Studi Kasus Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara dan berguna bagi penelitian di masa yang akan datang.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Dari riset ini bisa memperluas wawasan peneliti serta menjadi masukan akademisi Pendidikan Administrasi Negara guna mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat. Riset ini juga sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Sebagai alternatif saran dan pertimbangan dalam memberikan pelayanan publik agar lebih baik lagi.

##### **c. Bagi UMRAH**

Guna menambah koleksi pustaka dan literatur bagi akademisi program Studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya dan mahasiswa UMRAH pada umumnya.